



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEKRIN YOHANDES als ANDES BIN MASKALUN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pering Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil,  
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sekrin Yohandes Alias Andes Bin Maskalun (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/09/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa Sekrin Yohandes Alias Andes Bin Maskalun (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 01 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa SEKRIN YOHANDES als ANDES BIN MASKALUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 kunci sepeda motor merk honda;
  - 1 (satu) buah hanphone jenis realme c25Y warna biru, berikut 1 buah dus hanphone jenis realme c25Y warna biru;
  - 1 (satu) lembar STNK an. SELAMET RIYADI sepeda motor honda Revo Fit warna abu-abu hitam, tahun 2013 Nopol. BD 2204 PL, Noka MH1JBE116DK519223 dan Nosin. JBE1E-1509999;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rian Apriadi

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-44/L.7.15/Eoh.2/11/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SEKRIN YOHANDES als ANDES BIN MASKALUN (alm) bersama - sama dengan sdr. YOSEP (DPO), dan sdr. ARJINAL als JINAL (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di bendungan Desa Rantau panjang Kec. Semidang alas Kab. Seluma atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang memeriksa dan mengadili “mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL dan 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Y yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik saksi RIAN APRIADI BIN SELAMAT RIYADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr YOSEP dan sdr ARJINAL als JINAL (**keduanya masih DPO**) yang merupakan teman terdakwa dibendungan Desa rantau panjang kec. Semidang alas kab. Seluma, kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama sdr RIAN APRIADI Bin SLAMET RIYADI, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL berbagi tugas, terdakwa bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik kendaraan saksi RIAN APRIADI agar mau meninggalkan sepeda motornya tersebut supaya sdr YOSEP serta sdr ARJINAL dengan mudah untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tersebut, lalu setelah berbagi tugas kemudian terdakwa menghubungi saksi RIAN APRIADI untuk menemui terdakwa di bendungan, sekitar pukul 19.30 wib, sdr RIAN dengan ditemani oleh saksi PUTRA dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL tiba dibendungan untuk menemui terdakwa, setelah bertemu kurang lebih selama 30 (tiga puluh menit) mengobrol bersama terdakwa, lalu terdakwa mengajak sdr RIAN dan sdr PUTRA untuk pergi ke desa sendawar dengan maksud untuk membeli gorengan dipasar malam dengan bonceng bertiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio milik sdr ARJINAL, sedangkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL milik sdr RIAN ditinggal dibendungan dititipkan kepada sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. RIAN dan saksi PUTRA sdr YOSEP pergi untuk membeli gorengan, setelah saksi RIAN selesai membeli gorengan lalu bergegas untuk pulang dengan terdakwa tiba-tiba ditengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendarai mogok, lalu terdakwa berkata, *"Tunggu sebentar di pasar malam aku cari warung atau tempat eceran utuk mengisi motor dulu"*, lalu dijawab oleh saksi RIAN APRIADI, *"Iya aku tunggu disini...."*, lalu saksi RIAN APRIADI dan Sdr.PUTRA menunggu di tempat tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam menunggu terdakwa tidak kunjung kembali dari mencari Bensin atau Minyak motor tersebut. Setelah itu ketika terdakwa tak kunjung kembali dari membeli minyak, kemudian setelah 1(satu) jam menunggu terdakwa, saksi RIAN dan saksi PUTRA dengan berjalan kaki ke Bendungan Desa Rantau Panjang Kec.semidang alas Kab.Seluma dimana tempat terdakwa dan saksi menunggu dan seketika sesampai dengan saksi PUTRA saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi yaitu Honda Revo telah hilang dan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL sudah tidak ada lagi disana;

- Bahwa selanjutnya sdr YOSEP serta sdr ARJINAL menelpon terdakwa lalu menghampiri terdakwa di warung gorengan desa sendawar kemudian terdakwa bersama dengan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL langsung pergi ke bengkulu untuk menjual sepeda motor milik saksi RIAN APRIANDI hasil curian tersebut, pada saat sebelum menjual sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa memeriksa terlebih dahulu bagasi dibawah jok motor milik Anak Korban, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone realme c25 y kemudian terdakwa menjualny dikonter yang terletak dijalan dua jalur dekat stain seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo hitam BD 2204 PL dijual kepada sdr GERI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil sdr YOSEP, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh sdr ARJINAL, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL dalam mengambil **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL dan 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Y** tidak ada ijin dari pemiliknya saksi RIAN APRIADI dan akibat perbuatan terdakwa saksi RIAN APRIADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SEKRIN YOHANDES als ANDES BIN MASKALUN (alm) bersama - sama dengan sdr. YOSEP (DPO), dan sdr. ARJINAL als JINAL (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di bendungan Desa Rantau panjang Kec. Semidang alas Kab. Seluma atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang memeriksa dan mengadili “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL dan 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Y yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik saksi RIAN APRIADI BIN SELAMAT RIYADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. ” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr YOSEP dan sdr ARJINAL als JINAL (**keduanya masih DPO**) yang merupakan teman terdakwa dibendungan Desa rantau panjang kec. Semidang alas kab. Seluma, kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama sdr RIAN APRIADI Bin SLAMET RIYADI, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL berbagi tugas, terdakwa bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik kendaraan saksi RIAN APRIADI agar mau meninggalkan sepeda motornya

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya sdr YOSEP serta sdr ARJINAL dengan mudah untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tersebut, lalu setelah berbagi tugas kemudian terdakwa menghubungi saksi RIAN APRIADI untuk menemui terdakwa di bendungan, sekitar pukul 19.30 wib, sdr RIAN dengan ditemani oleh saksi PUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL tiba dibendungan untuk menemui terdakwa, setelah bertemu kurang lebih selama 30 (tiga puluh menit) mengobrol bersama terdakwa, lalu terdakwa mengajak sdr RIAN dan sdr PUTRA untuk pergi ke desa sendawar dengan maksud untuk membeli gorengan dipasar malam dengan bonceng bertiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio milik sdr ARJINAL, sedangkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL milik sdr RIAN ditinggal dibendungan dititipkan kepada sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. RIAN dan saksi PUTRA sdr YOSEP pergi untuk membeli gorengan, setelah saksi RIAN selesai membeli gorengan lalu bergegas untuk pulang dengan terdakwa tiba-tiba ditengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai mogok, lalu terdakwa berkata, "*Tunggu sebentar di pasar malam aku cari warung atau tempat eceran utuk mengisi motor dulu*", lalu dijawab oleh saksi RIAN APRIADI, "*Iya aku tunggu disini....*", lalu saksi RIAN APRIADI dan Sdr.PUTRA menunggu di tempat tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam menunggu terdakwa tidak kunjung kembali dari mencari Bensin atau Minyak motor tersebut. Setelah itu ketika terdakwa tak kunjung kembali dari membeli minyak, kemudian setelah 1(satu) jam menunggu terdakwa, saksi RIAN dan saksi PUTRA dengan berjalan kaki ke Bendungan Desa Rantau Panjang Kec.semidang alas Kab.Seluma dimana tempat terdakwa dan saksi menunggu dan seketika sesampai dengan saksi PUTRA saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi yaitu Honda Revo telah hilang dan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL sudah tidak ada lagi disana;

- Bahwa terdakwa *memberi kesempatan, atau mengalihkan saksi RIAN dengan cara mengajak* saksi RIAN APRIADI dan saksi PUTRA untuk membeli gorengan pergi kedaerah Sendawar, agar supaya sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL untuk dapat dengan mudah mengambil sepeda motor milik saksi RIAN APRIADI tersebut. Selanjutnya setelah sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL berhasil mengambil sepeda motor milik saksi RIAN APRIADI tersebut langsung dibawa pergi ke bengkulu untuk dijual kepada sdr GERI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sepeda motor dibagi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil sdr YOSEP, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr ARJINAL, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIAN APRIADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SEKRIN YOHANDES als ANDES BIN MASKALUN (alm) bersama - sama dengan sdr. YOSEP (DPO), dan sdr. ARJINAL als JINAL (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di bendungan Desa Rantau panjang Kec. Semidang alas Kab. Seluma atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr YOSEP dan sdr ARJINAL als JINAL (**keduanya masih DPO**) yang merupakan teman terdakwa dibendungan Desa rantau panjang kec. Semidang alas Kab. Seluma, kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama sdr RIAN APRIADI Bin SLAMET RIYADI, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL berbagi tugas, terdakwa bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik kendaraan saksi RIAN APRIADI agar mau meninggalkan sepeda motornya tersebut supaya sdr YOSEP serta sdr ARJINAL dengan mudah untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tersebut, lalu setelah berbagi

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas kemudian terdakwa menghubungi saksi RIAN APRIADI untuk menemui terdakwa di bendungan, sekitar pukul 19.30 wib, sdr RIAN dengan ditemani oleh saksi PUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL tiba dibendungan untuk menemui terdakwa, setelah bertemu kurang lebih selama 30 (tiga puluh menit) mengobrol bersama terdakwa, lalu terdakwa mengajak sdr RIAN dan sdr PUTRA untuk pergi ke desa sendawar dengan maksud untuk membeli gorengan dipasar malam dengan bonceng bertiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio milik sdr ARJINAL, sedangkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL milik sdr RIAN ditinggal dibendungan untuk dititipkan kepada sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. RIAN dan saksi PUTRA sdr YOSEP pergi untuk membeli gorengan, setelah saksi RIAN selesai membeli gorengan lalu bergegas untuk pulang dengan terdakwa tiba-tiba ditengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendarai mogok, lalu terdakwa berkata, "*Tunggu sebentar di pasar malam aku cari warung atau tempat eceran utuk mengisi motor dulu*", lalu dijawab oleh saksi RIAN APRIADI, "*Iya aku tunggu disini....*", lalu saksi RIAN APRIADI dan Sdr.PUTRA menunggu di tempat tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam menunggu terdakwa tidak kunjung kembali dari mencari Bensin atau Minyak motor tersebut. Setelah itu ketika terdakwa tak kunjung kembali dari membeli minyak, kemudian setelah 1 (satu) jam menunggu terdakwa, saksi RIAN dan saksi PUTRA dengan berjalan kaki ke Bendungan Desa Rantau Panjang Kec.semidang alas Kab.Seluma dimana tempat terdakwa dan saksi menunggu dan seketika sesampai dengan saksi PUTRA saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi yaitu Honda Revo telah hilang dan sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL sudah tidak ada lagi disana;

- Bahwa saksi RIAN **menitipkan** sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. BD 2204 PL miliknya kepada sdr. YOSEP dan sdr. ARJINAL als JINAL untuk dijaga, namun oleh terdakwa dan sdr. YOSEP serta sdr. ARJINAL als JINAL dijual kepada sdr GERI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut milik terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil sdr YOSEP, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr ARJINAL, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIAN APRIADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amer Hamzah Bin Aminan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di bendungan, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa setahu Saksi terdapat 1 (satu) unit handphone android merk Realme C 25 Y yang telah Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya pernah menjual handphone yang dimaksud tersebut dikonter handphone milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu handphone dalam kondisi masih menyala tanpa simcard serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa perkiraan harga normal handphone tersebut kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke konter Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Yosep dan seorang lagi tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya datang ke konter handphone milik Saksi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa handphone tersebut dijual kepada Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut diserahkan kepada Saksi tanpa charger dan kotak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berkomunikasi dengan polisi yang juga teman Saksi yang bernama saudara David yang sebelumnya pernah berpesan kepada Saksi *"Mer, kalau ada yang akan menjual 1 (satu) unit handphone android Realme C25 Y tolong hubungi Saksi"* dan karena Terdakwa bersama temannya menjual handphone dengan merk yang sama maka Saksi menjadi curiga dan akhirnya Saksi menelepon saudara David;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone di konter handphone milik saudara Saksi baru sekali ini;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, Saksi masih mengenalinya dan membenarkan jika handphone tersebut adalah handphone yang dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban Rian Apriadi Bin Selamat Riyadi didampingi oleh Edi Darmansyah Bin Maulana selaku orang yang dipercaya Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di bendungan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang Anak Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C 25 Y dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor Anak Korban diparkirkan di dekat bendungan sekitar pukul 21.00 WIB dalam keadaan mesin mati dan terkunci serta handphone android milik Anak Korban ada di dalam jok motor dan kemudian Anak Korban, Terdakwa dan Putra pergi ke pasar malam untuk membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio dan di tempat motor Anak Korban diparkirkan di bendungan ada teman Terdakwa yang menjaganya;
- Bahwa sebelum pergi ke pasar malam, Terdakwa sempat mengatakan kepada temannya untuk pamit sebentar ke pasar malam dan menitipkan sepeda motor Anak Korban yang diparkirkan disana;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat kendaraan lain yang terparkir di area parkir bendungan tersebut;
- Bahwa tidak ada petugas parkir yang berjaga di area parkir bendungan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Edi Darmansyah Bin Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan hilangnya sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di bendungan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang Anak Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C 25 Y dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang Anak Korban dari Anak Korban yang pulang kerumah dan menceritakan bahwa sepeda

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



motornya telah hilang;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut antara lain body kendaraan dibagian dada belakang dilepas, warna hitam dengan striping warna biru dengan stiker REVO, Nomor Polisi BD 2204 PL sudah dilepas, velg motor racing warna kuning dan knalpot standar;
- Bahwa Anak Korban baru satu kali mengalami kehilangan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. David Roma P. Siagian Anak Dari Belman Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di bendungan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa diduga Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil sepeda motor milik Anak Korban di bendungan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999 dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C 25 Y;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari pemilik konter handphone, ada yang menjual handphone merk Realme C25 Y dan pemilik konter curiga Saksi datang ke konter dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

*Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke muka persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di bendungan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saudara Yosep dan saudara Arjinal berencana untuk mengambil sepeda motor milik saudara Rian di bendungan. Kemudian Terdakwa dan kawan-kawan menelepon saudara Putra untuk mengajak saudara Rian ke bendungan dan sekitar pukul 19.30 WIB mereka tiba di lokasi dan Terdakwa dan kawan-kawan menjalankan rencana. Terdakwa kemudian mengajak saudara Rian dan Putra untuk membeli gorengan di Desa Sendawar yang saat itu sedang diadakan pasar malam dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arjinal sedangkan sepeda motor milik saudara Arjinal ditinggalkan di bendungan. Setelah itu saudara Yosep dan saudara Arjinal mengambil sepeda motor milik saudara Rian dan menghampiri Terdakwa ditempat orang berjualan gorengan dan Terdakwa dan kawan-kawan langsung menuju ke Bengkulu. Sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa memeriksa jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y yang kemudian Terdakwa dan kawan-kawan jual di konter handphone milik saudara Amer dan sepeda motor Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Geri;
- Bahwa yang Terdakwa tahu barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C 25 Y dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Anak Korban

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan kawan-kawan jual, untuk 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Amer dikonter handphone miliknya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Geri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y tersebut digunakan untuk keperluan makan sehari-hari selama di Bengkulu sedangkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dibagi 3 masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara Yosep, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saudara Arjinal, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk foya-foya di cafe remang-remang di lapangan golf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone Anak Korban bersama teman-teman Terdakwa yang bernama saudara Yosep dan saudara Arjinal;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mempunyai peran yang tugasnya berbeda, Terdakwa bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik kendaraan (korban) untuk meninggalkan kendaraan tersebut dan rekan Terdakwa saudara Yosep dan saudara Arjinal lebih mudah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
- 1 (Satu) unit handphone Android jenis Realme C25Y dengan Nomor IMEI : 860139051389398 IMEI 2 : 8601390513893803;
- 1 (Satu) buah kotak handphone Realme C25Y warna kuning;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK atas nama Selamat Riyadi dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999.NK;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di bendungan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Terdakwa, Saudara Yosep dan Saudara Arjinal berencana untuk mengambil sepeda motor milik saudara Rian di bendungan;
2. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan menelepon saudara Putra untuk mengajak saudara Rian ke bendungan dan sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya mereka tiba di lokasi dan Terdakwa dan kawan-kawan menjalankan rencana;
3. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saudara Rian dan Putra untuk membeli gorengan di Desa Sendawar yang saat itu sedang diadakan pasar malam dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arjinal sedangkan sepeda motor milik Anak Korban ditinggalkan di bendungan;
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saudara Rian jika sepeda motornya aman apabila ditinggal, dengan mengatakan kepada Saudara Yosep dan Saudara Arjinal bahwa ia menitipkan sepeda motor Saudara Rian kepada Saudara Yosep dan Arjinal;
5. Bahwa saat Terdakwa bersama Saudara Rian dan Saudara Putra di pasar malam, kemudian Saudara Yosep dan Saudara Arjinal mengambil sepeda motor milik saudara Rian dan menghampiri Terdakwa ditempat orang berjualan gorengan dan Terdakwa dan kawan-kawan langsung menuju ke Bengkulu;
6. Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa memeriksa jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y yang kemudian Terdakwa dan kawan-kawan jual di konter handphone milik

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



saudara Amer dan sepeda motor Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Geri;

7. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Anak Korban kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan kawan-kawan jual, untuk 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Amer dikonter handphone miliknya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Geri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa kemudian uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y tersebut digunakan untuk keperluan makan sehari-hari selama di Bengkulu sedangkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dibagi 3 masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara Yosep, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saudara Arjinal, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk foya-foya di cafe remang-remang di lapangan golf;
9. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban Rian Apriadi juga tidak disertai izin dari Anak Korban;
10. Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban peran Terdakwa yang bertugas mengalihkan perhatian pemilik kendaraan (korban) untuk meninggalkan kendaraan tersebut, sedangkan Saudara Yosep dan Saudara Arjinal yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

*Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas*



3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Sekrin Yohandes als Andes Bin Maskalun (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (*Hoge Raad* 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (*Hoge Raad* 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di bendungan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Terdakwa, Saudara Yosep dan Saudara Arjinal berencana untuk mengambil sepeda motor milik saudara Rian di bendungan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan menelepon saudara Putra untuk mengajak saudara Rian ke bendungan dan sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya mereka tiba di lokasi dan Terdakwa dan kawan-kawan menjalankan rencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saudara Rian dan Putra untuk membeli gorengan di Desa Sendawar yang saat itu sedang diadakan pasar malam dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arjinal sedangkan sepeda motor milik Anak Korban Rian ditinggalkan di bendungan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saudara Rian jika sepeda motornya aman apabila ditinggal, dengan mengatakan kepada Saudara Yosep dan Saudara Arjinal bahwa ia menitipkan sepeda motor Saudara Rian kepada Saudara Yosep dan Arjinal;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama Saudara Rian dan Saudara Putra di pasar malam, kemudian Saudara Yosep dan Saudara Arjinal mengambil sepeda motor milik saudara Rian dan menghampiri Terdakwa

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat orang berjualan gorengan dan Terdakwa dan kawan-kawan langsung menuju ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa memeriksa jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y yang kemudian Terdakwa dan kawan-kawan jual di konter handphone milik saudara Amer dan sepeda motor Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Geri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Yosep dan Saudara Arjinal yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda dan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saudara Yosep dan Arjinal, lalu setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Amer Hamzah dan Saudara Geri merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, karena telah terjadi perpindahan penguasaan yang nyata sepeda motor dan handphone dari Anak Korban kepada Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat hendak berangkat ke pasar malam bersama Anak Korban Rian dan Saudara Putra, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saudara Yosep dan Saudara Arjinal untuk menitipkan sepeda motor milik Anak Korban, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada itikad buruk di dalam diri Terdakwa sejak awal dimana Terdakwa memang telah bersepakat dengan Saudara Yosep dan Saudara Arjinal untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa yang mengatakan kepada Saudara Yosep dan Saudara Arjinal untuk menitipkan sepeda motor milik Anak Korban tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu tipu muslihat atau akal bulus dari Terdakwa agar Anak Korban yakin tidak mempermasalahkan jika sepeda motornya ditinggal atau dititipkan dengan Saudara Yosep dan Saudara Arjinal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit satu unit handphone Realme C25 Y, sehingga menurut Majelis Hakim telah jelas barang tersebut bernilai ekonomis

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor dan handphone tersebut dapatlah dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit satu unit handphone Realme C25 Y keseluruhannya adalah milik Anak Korban Rian Apriadi Bin Selamat Riyadi, hal ini didukung dari keterangan Para Saksi serta fakta hukum bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa sendiri oleh Anak Rian Apriadi Bin Selamat Riyadi saat tiba di bendungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku secara sengaja untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Anak Korban kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan kawan-kawan jual, untuk 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Amer dikonter handphone miliknya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada saudara Geri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y tersebut digunakan untuk keperluan makan sehari-hari selama di Bengkulu sedangkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dibagi 3 masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara Yosep, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saudara Arjinal, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk foya-foya di cafe remang-remang di lapangan golf;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya Terdakwa dan kawan-kawan yang menjual sepeda motor dan handphone tersebut kepada Saudara Amer Hamzah dan Saudara Geri, maka telah jelas memang kehendak dari awal Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang Anak Korban tersebut adalah untuk dimiliki atau untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa dan kawan-kawan saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban Rian Apriadi juga tidak disertai izin dari Anak Korban, sehingga kehendak Terdakwa dan kawan-kawan untuk memiliki sepeda motor Anak Korban dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;  
Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat tindakan dilakukan harus terdapat saling pengertian diantara mereka para pelaku lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, terdapat 3 (dua) orang pelaku di dalam perkara ini yaitu Terdakwa Sekrin Yohandes, Saudara Yosep (DPO) dan Saudara Arjinal (DPO);

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* 3 (tiga) orang pelaku tersebut telah bekerjasama untuk mewujudkan delik, hal ini terlihat dari peran Terdakwa yang bertugas mengalihkan perhatian pemilik kendaraan (korban) untuk meninggalkan kendaraannya tersebut, sedangkan Saudara Yosep dan Saudara Arjinal yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ke-3, ke-4, dan ke-5 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
- 1 (Satu) unit handphone Android jenis Realme C25Y dengan Nomor IMEI : 860139051389398 IMEI 2 : 8601390513893803;
- 1 (Satu) buah kotak handphone Realme C25Y warna kuning;
- 1 (Satu) lembar STNK atas nama Selamat Riyadi dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999.NK;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan milik Anak Korban Rian Apriadi Bin Selamat Riyadi, maka dikembalikan kepada Anak Korban Rian Apriadi Bin Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sekrin Yohandes Alias Andes Bin Maskalun (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
  - 1 (Satu) unit handphone Android jenis Realme C25Y dengan Nomor IMEI : 860139051389398 IMEI 2 : 8601390513893803;
  - 1 (Satu) buah kotak handphone Realme C25Y warna kuning;
  - 1 (Satu) lembar STNK atas nama Selamat Riyadi dengan Nomor Polisi BD-2204-PL, Nomor Rangka : MH1JBE116DK519223 dan Nomor Mesin : JBE1E-1509999.NK;Dikembalikan kepada Anak Korban Rian Apriadi Bin Selamat Riyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H. dan Nesia Hapsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D.D., S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)